



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B/2019/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rabasia Binti Rappi
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun/1 Juli 1958
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Parangloe, Desa Parangloe, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Rabasia Binti Rappi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 134/Pid.B/2019/PN Ban tanggal 1 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2019/PN Ban tanggal 1 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **RABASIA BINTI RAPPI** bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan jaksa penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **RABASIA BINTI RAPPI** berupa pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (Satu) batang kayu dari jenis batang kopi dengan panjang 58 cm (lima puluh delapan centimeter) diameter 4 cm (Empat centimeter)
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RABASIA Binti RAPPI pada hari Senin tanggal 16 September 2019, sekitar pukul 06.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih pada tahun 2019, bertempat di Pasar Baroe tepatnya di Kampung Baroe, Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap Korban PATI Binti ALI, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula saat Terdakwa sedang berada di Pasar Baroe, Kampung Baroe, Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa melihat Korban PATI juga berada di tempat tersebut, sehingga Terdakwa mendekati korban dan langsung memukul kepala Korban PATI dari arah belakang menggunakan sebatang kayu jenis batang kopi dengan panjang 58 cm (lima puluh delapan sentimeter) dan diameter 4 cm (empat sentimeter) ke arah kepala sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh, selanjutnya saat Korban PATI berdiri, Terdakwa kembali memukul Korban PATI sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kayu yang sama ke arah kepala kemudian Saksi SANGKALA dan beberapa orang lainnya datang meleraikan, selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke rumah keluarga Terdakwa di Kampung Tanetea, kemudian sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Polsek Eremerasa;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi PATI Binti ALI sebagaimana dalam Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Ruma Sakit Umum Daerah Bantaeng, Eremerasa dengan Nomor : 2071/RSU-BTG/03/IX/2019 tanggal 25 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAHMANIAR, yang pada pokoknya menyebutkan pemeriksaan terhadap diri Saksi PATI Binti ALI masuk rumah sakit dalam keadaan tidak sadar, bengkak pada kepala sebelah kanan ukuran sebesar telur ayam, luka robek pada kepala sebelah kanan ukuran uk. I P=0,5 cm (nol koma lima sentimeter) L= 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) D=0,5 cm (nol koma lima sentimeter) Uk.II P=1 cm (satu sentimeter) L=0,5 cm (nol koma lima sentimeter) D= 0,5 cm (nol koma lima sentimeter), luka robek pada kepala bagian depan Uk. P=2 cm (dua sentimeter) L=0,5 cm (nol koma lima sentimeter) D=0,5 cm (nol koma lima sentimeter), luka lecet pada lengan kiri Uk. P= 2 cm (dua sentimeter) L= 2 cm (dua sentimeter);

Perbuatan Terdakwa RABASIA Binti RAPPI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PATI BINTI ALI, dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan pemukulan kepada saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 September 2019, sekitar pukul 06.30 WITA, bertempat di Kampung Baroe, Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa awalnya Terdakwa melihat saksi juga berada di tempat pasar, sehingga Terdakwa mendekati korban dan langsung memukul kepala saksi dari arah belakang menggunakan sebatang kayu jenis batang kopi dengan panjang 58 cm (lima puluh delapan sentimeter) dan diameter 4 cm (empat sentimeter) ke arah kepala sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi terjatuh, selanjutnya saat saksi berdiri, Terdakwa kembali memukul Korban PATI sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kayu yang sama ke arah kepala kemudian Saksi SANGKALA dan beberapa orang lainnya datang meleraikan, selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke rumah keluarga Terdakwa di Kampung Tanetea, kemudian sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Polsek Eremerasa;
 - Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka dikepala dan mengeluarkan darah, sebagaimana dalam *Visum et Repertum*

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bantaeng Prof. Dr. H.M. ANWAR MAKATUTU dengan Nomor : 2071/RSU-BTG/03/IX/2019 tanggal 25 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAHMANIAR, yang pada pokoknya menyebutkan pemeriksaan terhadap diri Saksi PATI Binti ALI masuk rumah sakit dalam keadaan tidak sadar, bengkok pada kepala sebelah kanan ukuran sebesar telur ayam, luka robek pada kepala sebelah kanan ukuran uk. I P=0,5 cm (nol koma lima sentimeter) L= 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) D=0,5 cm (nol koma lima sentimeter) Uk.II P=1 cm (satu sentimeter) L=0,5 cm (nol koma lima sentimeter) D= 0,5 cm (nol koma lima sentimeter), luka robek pada kepala bagian depan Uk. P=2 cm (dua sentimeter) L=0,5 cm (nol koma lima sentimeter) D=0,5 cm (nol koma lima sentimeter), luka lecet pada lengan kiri Uk. P= 2 cm (dua sentimeter) L= 2 cm (dua sentimeter);

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi, karena Terdakwa pernah melihat saksi menukar uang kepada suaminya, dan disitu Terdakwa mengira kalau suami Terdakwa yang membelanjai saksi sehingga Terdakwa cemburu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. KASMAWATI Alias KASA BINTI TUPU, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan pemukulan kepada saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 September 2019, sekitar pukul 06.30 WITA, bertempat di Kampung Baroe, Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa benar sekitar pukul 06.30 Wita, tepatnya di dalam Pasar Baroe Desa Kampala Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng, saksi sedang berjalan didalam pasar hendak berbelanja, tiba-tiba saksi mendengar ada bunyi benda jatuh sehingga saksi membalikkan badannya dan melihat yang jatuh adalah saksi PATI BINTI ALI, kemudian saksi mendekatinya, lalu saat saksi PATI BINTI ALI masih terbaring, saksi melihat Terdakwa memukuli kepala saksi PATI BINTI ALI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebatang kayu, lalu saksi PATI BINTI ALI berdiri namun terdakwa kembali memukuli terdakwa, setelah itu banyak orang yang datang meleraikan kemudian saksi pun meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa benar saksi melihat akibat dari penganiayaan tersebut, saksi PATI BINTI ALI mengalami 3 (tiga) luka robek pada atas kepala dan 1 (satu) luka lecet pada belakang kepala;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SANGKALA BIN SODDING**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan pemukulan kepada saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 September 2019, sekitar pukul 06.30 WITA, bertempat di Kampung Baroe, Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 06.30 Wita, tepatnya di dalam Pasar Baroe, Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, saksi sedang berjalan didalam pasar kemudian ramai orang berteriak yang mengatakan bahwa Terdakwa sedang berkelahi, lalu saksi menuju kesana, sesampainya disana, saksi melihat Terdakwa sedang memegang sebatang kayu jenis batang kopi dan saksi lihat juga saksi PATI BINTI ALI dalam kondisi berdarah, kemudian saksi mengambil kayu tersebut dan lalu membawa Terdakwa kesuami ibu desa dan kayu tersebut saksi simpan di tempat kejadian kemudian saksi dengar kayu tersebut sudah diamankan pihak berwajib;
- Bahwa saksi melihat akibat dari penganiayaan tersebut, saksi PATI BINTI ALI mengalami pendarahan pada bagian kepala karena saksi melihat darah mengucur ke wajahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan pemukulan kepada saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 September 2019, sekitar pukul 06.30 WITA, bertempat di Kampung Baroe, Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di Pasar Baroe, Kampung Baroe, Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa melihat Korban PATI juga berada di tempat tersebut, sehingga Terdakwa mendekati korban dan langsung memukul kepala Korban PATI dari arah belakang menggunakan sebatang kayu jenis batang kopi dengan panjang 58 cm (lima puluh delapan sentimeter) dan diameter 4 cm (empat sentimeter) ke arah kepala sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh, selanjutnya saat Korban PATI berdiri, Terdakwa kembali memukul Korban PATI sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kayu yang sama ke arah kepala;
- Bahwa selanjutnya Saksi SANGKALA dan beberapa orang lainnya datang melera, selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke rumah keluarga Terdakwa di

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Tanetea, kemudian sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Polsek Eremerasa;

- Bahwa Terdakwa melakukan seperti itu karena Terdakwa sakit hati karena saksi korban PATI sudah lama dibelanjai oleh suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (Satu) batang kayu dari jenis batang kopi dengan panjang 58 cm (lima puluh delapan centimeter) diameter 4 cm (Empat centimeter), yang mana barang bukti tersebut masih dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan pemukulan kepada saksi korban;
- Bahwa, benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 September 2019, sekitar pukul 06.30 WITA, bertempat di Kampung Baroe, Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, benar awalnya Terdakwa melihat saksi korban juga berada di tempat pasar, sehingga Terdakwa mendekati saksi korban PATI dan langsung memukul kepala saksi korban PATI korban dari arah belakang menggunakan sebatang kayu jenis batang kopi dengan panjang 58 cm (lima puluh delapan sentimeter) dan diameter 4 cm (empat sentimeter) ke arah kepala sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban PATI terjatuh, selanjutnya saat saksi korban PATI berdiri, Terdakwa kembali memukul saksi korban PATI sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kayu yang sama ke arah kepala kemudian Saksi SANGKALA dan beberapa orang lainnya datang melerai, selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke rumah keluarga Terdakwa di Kampung Tanetea, kemudian sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Polsek Eremerasa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami luka dikepala dan mengeluarkan darah, sebagaimana dalam *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bantaeng Prof. Dr. H.M. ANWAR MAKKATUTU dengan Nomor : 2071/RSU-BTG/03/IX/2019 tanggal 25 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAHMANIAR, yang pada pokoknya menyebutkan pemeriksaan terhadap diri Saksi PATI Binti ALI masuk rumah sakit dalam keadaan tidak sadar, bengkak pada kepala sebelah kanan ukuran sebesar telur ayam, luka robek pada kepala sebelah kanan ukuran uk. I P=0,5 cm (nol koma lima sentimeter) L= 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) D=0,5 cm (nol koma lima sentimeter) Uk.II P=1 cm (satu sentimeter) L=0,5 cm (nol koma lima sentimeter) D=0,5 cm (nol koma lima sentimeter), luka robek pada kepala bagian depan Uk. P=2 cm (dua sentimeter) L=0,5 cm (nol koma lima sentimeter) D=0,5 cm (nol koma lima

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter), luka lecet pada lengan kiri Uk. P= 2 cm (dua sentimeter) L= 2 cm (dua sentimeter);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya Penganiayaan, yang mana Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (pijn) atau menyebabkan luka;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kesengajaan, cukup dibuktikan apabila Terdakwa melakukan dengan penuh kesadaran dan akan terjadinya kemungkinan yang timbul akibat itu, yang dalam hal ini cukup dibuktikan apabila Terdakwa memukul dengan tangan dan mengenai pada tubuh orang lain, kemungkinan menyebabkan korban luka atau setidaknya menderita sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2019, sekitar pukul 06.30 WITA, bertempat di Kampung Baroe, Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban PATI;

Bahwa awalnya Terdakwa melihat saksi korban juga berada di tempat pasar, sehingga Terdakwa mendekati saksi korban PATI dan langsung memukul kepala saksi korban PATI korban dari arah belakang menggunakan sebatang kayu jenis batang kopi dengan panjang 58 cm (lima puluh delapan sentimeter) dan diameter 4 cm (empat sentimeter) ke arah kepala sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban PATI terjatuh, selanjutnya saat saksi korban PATI berdiri, Terdakwa kembali memukul saksi korban PATI sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kayu yang sama ke arah kepala kemudian Saksi SANGKALA dan beberapa orang lainnya datang melerai, selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke rumah keluarga Terdakwa di Kampung Tanetea, kemudian sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Polsek Eremerasa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka dikepala dan mengeluarkan darah, sebagaimana dalam *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bantaeng Prof. Dr. H.M. ANWAR MAKKATUTU dengan Nomor : 2071/RSU-BTG/03/IX/2019 tanggal 25 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAHMANIAR, yang pada pokoknya menyebutkan pemeriksaan terhadap diri Saksi PATI Binti ALI masuk rumah sakit dalam keadaan tidak sadar,

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkak pada kepala sebelah kanan ukuran sebesar telur ayam, luka robek pada kepala sebelah kanan ukuran uk. I P=0,5 cm (nol koma lima sentimeter) L= 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) D=0,5 cm (nol koma lima sentimeter) Uk.II P=1 cm (satu sentimeter) L=0,5 cm (nol koma lima sentimeter) D= 0,5 cm (nol koma lima sentimeter), luka robek pada kepala bagian depan Uk. P=2 cm (dua sentimeter) L=0,5 cm (nol koma lima sentimeter) D=0,5 cm (nol koma lima sentimeter), luka lecet pada lengan kiri Uk. P= 2 cm (dua sentimeter) L= 2 cm (dua sentimeter). Kesimpulan : luka tersebut akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (Satu) batang kayu dari jenis batang kopi dengan panjang 58 cm (lima puluh delapan centimeter) diameter 4 cm (Empat centimeter). Karena digunakan untuk kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Saksi korban belum memaafkan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih dibutuhkan anak-anaknya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Rabasia Binti Rappi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (Satu) batang kayu dari jenis batang kopi dengan panjang 58 cm (lima puluh delapan centimeter) diameter 4 cm (Empat centimeter) **Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2019, oleh kami, Moh. Bkti Wibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua , Waode Sangia, S.H.. dan Imran Marannu Iriansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaedi, SHI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Puji Astuty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Waode Sangia, S.H..

Moh. Bkti Wibowo, S.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaedi, SHI.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN.Ban